



P U T U S A N

Nomor 130/B/2018/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG, berkedudukan

Di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bandung ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 905/32.04-600/III/2018, tanggal 16 Maret 2018, memberikan kuasa kepada ;-----

1. Nama : ISWANDI SUDRAJAT, S.H ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung ;-----

2. Nama : YADI SURYADI, S.H ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung ;-----

3. Nama : ENKOS KOSASIH, B.Sc ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung ;-----

4. Nama : BENY MOHAMAD ULPA, S.H ;-----

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan Kantor Pertanahan, Kabupaten

Hal.1 dari 8 hal. Put.No.130/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung ;-----

5. Nama : Hj. AYI ROHAETI ;-----

Jabatan : Pengadministrasi Umum, Kantor
Pertanahan Kabupaten Bandung ;----

6. Nama : TEDDY HARYADI, S.Sos ;-----

Jabatan : Analis permasalahan Pertanahan,
Kantor Pertanahan Kabupaten
bandung ;-----

7. Nama : ABDULAH HALIM, S.H ;-----

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan,
Kantor Pertanahan Kabupaten
Bandung ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Bandung, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda
Kabupaten Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING** ;

DAN

AJANG BUDIMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Kampung

Ciawi Kuda RT/RW. 001/005, Kelurahan Neglasari,
Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung, Pekerjaan :
Wiraswasta ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember
2017 memberikan kuasa kepada ;-----

1. Sahrul, S.H., M.H ;-----

2. Iyus Somantri, S.H ;-----

Hal.2 dari 8 hal.Put.No.130 /B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,
beralamat di Kantor Hukum Iyus Somantri, S.H & Rekan,
Jalan Laswi Nomor 42 Kota Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/**
PEMBANDING;-----

M E L A W A N

R. SUYADI, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun
Cimenyan I, No. 191/145, RT.03, RW.02, Kelurahan
Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Pekerjaan :
Pengacara/Advokat ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah
membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
130/B/2018/PT.TUN.JKT tertanggal 24 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor
135/G/2017/PTUN-BDG. tanggal 6 Maret 2018;-----
3. Berkas perkara Nomor 135/G/2017/PTUN-BDG. dan surat-surat lainnya
yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung,
Nomor 135/G/2017/PTUN-BDG. tertanggal 6 Maret 2018 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Hal.3 dari 8 hal.Put.No.130 /B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI :-----

Menyatakan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya. ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 00487/Desa Kopo, Tanggal 16-06-2014, Surat Ukur No : 00174/Kopo/2014, Tanggal 21-02-2014, luas: 2.461 M² (dua ribu empat ratus enam puluh satu meter persegi) atas nama Ajang Budiman ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00487/ Desa Kopo, Tanggal 16-06-2014, Surat Ukur No : 00174/Kopo/2014, Tanggal 21-02-2014 luas : 2.461 M² (dua ribu empat ratus enam puluh satu meter persegi) atas nama Ajang Budiman ;-----
4. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk memproses permohonan hak Penggugat yang diajukan pada Tanggal 9 Mei 2014, Nomor berkas permohonan : 25306/2014 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 295.000 (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 135/G/2017/PTUN-BDG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Kuasa hukum Tergugat II Intervensi/ Pembanding; -----

Hal.4 dari 8 hal.Put.No.130 /B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 20 Maret 2018 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal 21 Maret 2018 ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 19 Maret 2018 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding dan Tergugat /Pembanding pada tanggal 20 Maret 2018 ; -----

Bahwa sesuai keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 21 Mei 2018 Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tidak/belum menyerahkan memori banding;-----

Bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing tertanggal 20 April 2018; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 135/G/2017/PTUN-BDG. yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 6 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat /Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding, --

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 135/G/2017/PTUN-BDG. tanggal 6 Maret 2018 tersebut, Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal

Hal.5 dari 8 hal.Put.No.130 /B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Maret 2018 dan Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Maret 2018 ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat / Pembanding pada tanggal 20 Maret 2018 dan pernyataan banding yang diajukan Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal 19 Maret 2018 dengan ucapan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Maret 2018, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi /Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 135/G/2017/PTUN-BDG. tanggal 6 Maret 2018, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan tingkat pertama; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 135/G/2017/PTUN-BDG. tanggal 6 Maret 2018 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohonkan banding dikuatkan sesuai dengan ketentuan

Hal.6 dari 8 hal.Put.No.130 /B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka harus dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----

- Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 135/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 6 Maret 2018 yang dimohonkan banding;-
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **23 Juli 2018** oleh kami BOY MIRWADI, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. DISIPLIN F MANAO, SH.,MH. dan H. SYAMSIR ALAM, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh

Hal.7 dari 8 hal.Put.No.130 /B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARSONO SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

DR. DISIPLIN F MANAO, SH.,MH.

BOY MIRWADI, SH.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

H. SYAMSIR ALAM, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HARSONO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi Rp. 5.000,-
2. Meteran Rp. 6.000,-
3. Biaya proses banding Rp.239.000,-

J u m l a h..... Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.8 dari 8 hal.Put.No.130 /B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)